



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 90
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya, supaya pengelolaan keuangan pemerintah gampong terlaksana secara tertib dan bertanggung jawab dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu mengatur kembali pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);
18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Perubahan Lampiran pada ketentuan Huruf C angka 2 point 1 huruf d diubah dan huruf m ditambah 1 angka yakni angka 10) dan point 5 huruf a diubah dan pada ketentuan Huruf E diantara angka 10 dan angka 11 disisip 1 (satu) angka yaitu 10A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 90) dengan perubahannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.


Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Juni 2021 M
4 Dzulqa'idah 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,


AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Juni 2021 M
4 Dzulqa'idah 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN


SAID AZHAR

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ..!2

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMpong TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMpong TAHUN ANGGARAN 2021

C. Kebijakan Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021

2. Belanja

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, meliputi:

d. Bagi gampong yang melaksanakan Pemilihan Keuchik pada tahun 2021, Pemerintah Gampong hanya dapat menganggarkan biaya paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk dibawah 1.000 Orang Pemilih dan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk diatas 1.000 Orang Pemilih, dengan sumber dananya dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

m. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan pertanggung-jawaban meliputi :

- 1) penyusunan/penyempurnaan data profil gampong berbasis web, dengan sumbernya dari dana gampong/APBN;
- 2) biaya Tim Penentuan Batas Gampong, dengan honorarium bersifat orang kegiatan maksimal yaitu :
 - a) Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
 - b) Wakil Ketua (Ketua Tuha Peuet Gampong) sebesar Rp.450.000,-
 - c) Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.400.000,-
 - d) Anggota sebesar Rp.350.000,-, yang terdiri dari :
 1. Wakil Ketua Tuha Peuet Gampong
 2. Kasi Pemerintahan Gampong
 3. Kepala Dusun (sesuai dengan jumlah dusun)

Selain untuk honorarium juga dapat disediakan dana untuk belanja barang dan jasa maksimal yaitu :

- ATK sebesar Rp.100.000,-
- Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.110.000,-
- Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.1.000.000,-
- Biaya pembuatan peta sebesar Rp.750.000,-
- Biaya pembuatan pilar batas utama (PBU) sebesar Rp.300.000,- per titik PBU, khusus untuk pembuatan PBU dapat menggunakan dana gampong/APBN, khusus bagi gampong yang belum ada ketetapan batas gampong;

- 3) Dalam rangka mewujudkan Gampong Berjejaring melalui pengembangan Sistem Keuangan Gampong (SISKEUDES) dan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) berbasis aplikasi digital/online (*Kebijakan Pemerintah Aceh*), Pemerintah Gampong melaksanakan antara lain :
- a. mengangkat 1 (satu) orang operator SIGAP dan menyediakan honorarium/insentif paling banyak Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per orang/bulan;
 - b. melakukan Peningkatan Kapasitas bagi Operator SIGAP;
 - c. Penyediaan Jaringan Internet Gampong (termasuk pengadaan tower untuk jaringan);
 - d. Penyediaan Layanan Website Pemerintah Gampong;
 - e. Biaya Langganan Internet Gampong (*wifi*); dan
 - f. Langganan Platform Digital Gampong (*Market Place*).
- 4) Dalam rangka penyaluran program Beras Sejahtera dan pemutakhiran/penyempurnaan data kependudukan dan data mandiri keluarga sejahtera serta data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dibentuk Petugas Pencacah Penduduk dan Petugas Registrasi Gampong (PRG), dan dapat diberikan insentifnya paling banyak Rp.750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang/bulan, dengan sumbernya dari dana gampong/APBN.
Dan untuk Penyusunan Basis Data Terpadu (BDT) dapat disediakan dana Biaya Makan dan Minum Rapat/Musyawahar Gampong sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
- 5) Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPPG Tahun Anggaran 2020 (LPPG diserahkan paling lambat 31 Maret 2021):
- a. Honorarium Tim, bersifat Orang Kegiatan, maksimal yaitu :
 - 1) Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,- ;
 - 2) Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,;
 - 3) Anggota sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
 - a) Kasie Pemerintahan;
 - b) Kaur Keuangan;
 - b. ATK sebesar Rp.250.000,- ;
 - c. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,- ;
 - d. Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .
- 6) Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPPG Tahun Anggaran 2020 (LKPPG diserahkan paling lambat 31 Maret 2021):
- a. Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
 1. Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
 2. Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,-
 3. Anggota sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
 - a) Kasie Pemerintahan;
 - b) Kaur Keuangan;
 - b. ATK sebesar Rp.250.000,-;
 - c. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-;
 - d. Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

- 7) Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik.
- a. Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
 1. Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,- ;
 2. Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,;
 3. Anggota sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
 - a) Kasie Pemerintahan;
 - b) Kaur Keuangan;
 - c) Kaur Umum;
 - b. ATK sebesar Rp.250.000,-;
 - c. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-;
 - d. Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .
- 8) Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Memori Serah Terima Jabatan Keuchik.
- a. Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
 1. Ketua (Keuchik) sebesar Rp.300.000,-;
 2. Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.250.000,;
 3. Anggota sebesar Rp.200.000,- yang terdiri dari :
 - a) Kasie Pemerintahan;
 - b) Kaur Keuangan;
 - c) Kaur Umum;
 - b. ATK sebesar Rp.100.000,-;
 - c. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.100.000,-;
 - d. Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.100.000,-.
- 9) Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Aset Gampong :
- a. Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
 1. Ketua (Keuchik) sebesar Rp.400.000,-
 2. Wakil Ketua (Ketua Tuha Peuet Gampong) Rp.350.000,-
 3. Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.300.000,-
 4. Anggota sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari :
 - a) Wakil Ketua Tuha Peuet Gampong;
 - b) Kaur Keuangan;
 - c) Kaur Umum dan Tata Laksana;
 - d) Para Ketua Lembaga Masyarakat Gampong (sesuai dengan kondisi yang ada di gampong);
 - e) Ketua BUMG.
 - b. ATK sebesar Rp.300.000,-;
 - c. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.300.000,-;
 - d. Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.500.000,- .
- 10) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendataan Desa dan Pemutakhiran Data Indeks Membangun Desa (IDM) Berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Tahun 2021, Pemerintah Gampong membentuk Tim Relawan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 serta dapat menganggarkan komponen pendanaan/biaya, yang terdiri dari :
- a) dana pembekalan tim relawan;
 - b) dana transportasi tim relawan;
 - c) dana konsumsi rapat/musgam;
 - d) biaya pulsa/paket data akses internet bulanan (selama 3 bulan); dan

- e) dana lainnya sesuai dengan kewenangan yang diputuskan melalui musyawarah gampong dan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

Adapun susunan Tim Relawan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 terdiri atas :

- a) Ketua : Keuchik
- b) Wakil Ketua : Ketua Tuha Peuet Gampong
- c) Sekretaris : Sekretaris Gampong
- d) Anggota :
 1. Perangkat Gampong;
 2. Kepala Dusun;
 3. Karang Taruna;
 4. TP-PKK Gampong;
 5. Warga yang bersedia menjadi relawan pendata; dan
 6. Mahasiswa yang berada di gampong.
- e) Mitra :
 1. Babinkamtibmas;
 2. Babinsa; dan
 3. Pendamping Desa/ Gampong.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong, meliputi :

- a. Penanggulangan bencana, terdiri dari 2 (dua) jenis :

1. Bencana alam; dan
2. Bencana non alam

Bencana Non alam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Gampong dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Membentuk Relawan Gampong Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Gampong Lawan COVID-19

Ketua : Keuchik

Wakil : Ketua Tuha Peuet Gampong (TPG)

Anggota : a) Perangkat Gampong

b) Anggota TPG

c) Kepala Dusun;

d) Pendamping Lokal Desa;

e) Pendamping Program Keluarga Harapan;

f) Pendamping Desa Sehat;

g) Pendamping Lainnya yang berdomisili di gampong;

h) Bidan Desa;

i) Tokoh Agama;

j) Tokoh Adat;

k) Tokoh Masyarakat;

l) Karang Taruna;

m) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan

n) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Gampong (KPMD).

Mitra : a) Babinkamtibmas;

b) Babinsa; dan

c) Pendamping Desa/ Gampong.

- b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan serta BPBD Kabupaten Aceh Selatan.
- c. Tugas Relawan Gampong Aman COVID-19 :
 - 1) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Gampong;
 - 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum, seperti : di depan warung, toko, los pasar, di tempat ibadah, balai gampong, poskesdes, dan lain-lain;
 - 4) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - 5) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
 - 6) melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Gampong;
 - b) Pencatatan keluar masuk warga gampong setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar;
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19);
 - e) mendirikan Pos Jaga Gerbang Gampong (24 Jam); dan
 - f) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

E. Hal-Hal Khusus Lainnya

Untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan prioritas dalam APBG secara akuntabel, efektif dan tertib administrasi, maka perlu diatur hal-hal teknis lainnya sebagai berikut:

1. Penunjukkan Petugas Pencacah Penduduk dan Petugas Registrasi Gampong (PRG) pada kegiatan pemutakhiran/ penyempurnaan data kependudukan dan data mandiri keluarga sejahtera dalam rangka penyaluran program rastra dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Petugas yang ditunjuk paling banyak 2 (dua) orang, yang mempunyai tugas sebagai Petugas Pencacah Penduduk dan merangkap sebagai Petugas Registrasi Gampong (PRG)
 - b) Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:
 - 1) Berijazah paling rendah SMA/Sederajat;
 - 2) Petugas yang ditunjuk tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong dan Lembaga Tuha Peut Gampong; dan
 - 3) Mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell.
2. Penunjukkan petugas/operator Penyempurnaan Data Profil Gampong berbasis Web/Online dan Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIG), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Petugas yang ditunjuk paling banyak 1 (satu) orang, yang memiliki tugas untuk penyempurnaan data profil gampong berbasis web sekaligus dengan kegiatan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIG);
 - b) Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:
 - 1) berijazah minimal S-1, kecuali bagi gampong yang tidak tersedia tamatan S-1;
 - 2) mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell; dan
 - 3) petugas yang ditunjuk tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong dan Lembaga Tuha Peut Gampong.
 - c) Pemerintah Gampong dilarang untuk menganggarkan honor pematari dari dinas sosial pada kegiatan pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
 - d) Rincian anggaran untuk pelaksanaan pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai berikut :
 - 1) ATK (Buku, Pulpen, dll) sebanyak Rp.100.000,-;
 - 2) Biaya Makanan dan minuman dan bantuan biaya transportasi sebanyak Rp.350.000,- (*akan disesuaikan dengan kondisi dan tempat lokasi kegiatan*).
3. Petugas/operator Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala urusan Umum dan Tata Usaha dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades); dan
 - b) Mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell.
- Pemerintah Gampong dilarang untuk menganggarkan insentif/honorarium bagi Petugas/operator Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).
4. Petugas/operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala urusan Perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE); dan
 - b) mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell.
- Pemerintah Gampong dilarang untuk menganggarkan insentif/honorarium bagi Petugas/operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE).

5. Petugas/operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Gampong.
6. Pelaksanaan kegiatan pelatihan aplikasi sistem untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dapat dilaksanakan dalam dan luar wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Besaran Honorarium Narasumber/Pembahas Khusus kegiatan Bimbingan Teknis dan/atau Pelatihan di tingkat Gampong ditetapkan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per Orang/Jam Pelajaran (JPL).
8. Penyusunan Dokumen RPJMG dan/atau RPJMG-Perubahan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta mempedomani teknis penyusunan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMG dan RKPG.
9. Penyusunan Dokumen RKPG dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta mempedomani teknis penyusunan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMG dan RKPG.
10. Penyusunan Dokumen APBG dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati ini, juga mempedomani peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- 10A. Penyusunan Perubahan Penjabaran APBG sebelum ditetapkan dengan Qanun Gampong mengenai Perubahan APBG dalam rangka mengakomodir kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Gampong (BLT Gampong) dan pelaksanaan kegiatan lainnya selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati ini juga mempedomani peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis dan pelaksanaan terkait dengan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
11. Untuk membantu peningkatan sendi-sendi perekonomian masyarakat gampong dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dalam penggunaan Dana Gampong, maka Pelaksanaan PKT di Gampong mengedepankan prinsip swakelola sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan

Gampong bahwa pelaksanaan kegiatan di Gampong dilakukan dengan mengedepankan pengadaan secara swakelola, yaitu dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

12. Kegiatan yang berimplikasi pada pelaksanaan Padat Karya Tunai dan Penguatan Ekonomi Gampong yang telah disinergikan dengan kode rekening sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
13. Dalam rangka penambahan aset gampong dan pensertifikatan tanah gampong, Pemerintah Gampong dilarang untuk melakukan pengadaan/pembelian tanah untuk Tempat Pemakaman Umum, pembangunan Kantor Keuchik dan sarana umum lainnya.

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN